



PUTUSAN

Nomor 415/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRWAN ADZA BIN ADNAN (alm) Pgl.
IWAN
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/16 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Azizi III Nomor 09 RT 003
RW 008, Kelurahan Andalas, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/15/I/2022/Reskrim tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Han/14.c/III/2022/Reskrim tanggal 22 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 415/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Padang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sofyandi, S.H., C.Med., Hamid Kamar, S.H., Kasmanedi, S.H., M.H., C.P.L., C.Med. dan Dian Marta Putra S.H., para advokat/pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Sofyandi Siregar & Rekan, yang beralamat di Jalan Basung Sepakat Nomor 005, Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa, tanggal 9 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Agustus 2023 Nomor 118/Pf.Pid/8/2023/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 17 November 2023 Nomor 415/PID/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 415/PID/2023/PT PDG tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 578/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 24 Oktober 2023;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2023 Nomor Reg. Perk: PDM-540/L.3.10/Eoh.1/07/2023, yang dibacakan pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Irwan Adza Bin Adnan Pgl Iwan dan saksi Nurmaidi pgl. Ujang (penuntutan terpisah), pada tanggal 03 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Gudang PT Pembina Citra Utama Raya Jalan Sawahan No 46 RT 001 RW 002 Kel Sawahan Timur Kec Padang Timur Kota Padang dan pada tanggal 12 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di PT. Teten Gazali berlokasi di Jalan Diponegoro no.17 B4, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 415/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Oli senilai Rp Rp 1.990.252.222. (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Irwan Adza Bin Adnan Pgl Iwan dan saksi Nurmaidi pgl. Ujang (penuntutan terpisah), pada tanggal 03 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Gudang PT Pembina Citra Utama Raya Jalan Sawahan No 46 RT 001 RW 002 Kel Sawahan Timur Kec Padang Timur Kota Padang, dan pada tanggal 12 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di PT. Teten Gazali berlokasi di Jalan Diponegoro no.17 B4, Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Oli senilai Rp Rp 1.990.252.222. (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Irwan Adza Bin Adnan Pgl Iwan dan saksi Nurmaidi pgl.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 415/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang (penuntutan terpisah), pada tanggal 03 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Gudang PT Pembina Citra Utama Raya Jalan Sawahan No 46 RT 001 RW 002 Kel Sawahan Timur Kec Padang Timur Kota Padang dan pada tanggal 12 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di PT. Teten Gazali berlokasi di Jalan Diponegoro no.17 B4, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan yaitu Oli senilai Rp Rp 1.990.252.222. (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Irwan Adza Bin Adnan Pgl Iwan dan saksi Nurmaidi pgl. Ujang (penuntutan terpisah), pada tanggal 03 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Gudang PT Pembina Citra Utama Raya Jalan Sawahan No 46 RT 001 RW 002 Kel Sawahan Timur Kec Padang Timur Kota Padang, dan pada tanggal 12 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di PT. Teten Gazali berlokasi di Jalan Diponegoro no.17 B4, Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kpekuasaannya bukan karena kejahatan*, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan, Oli senilai Rp Rp 1.990.252.222. (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 415/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2023 No.Reg.Perkara: PDM-540/L.3.10/Eoh.2/07/2023, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwan Adza bin Adnan pgl. Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum terdakwa Irwan Adza bin Adnan pgl. Iwan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 9 lembar cek;
 - 11 lembar bilyet giro;
 - 46 lembar faktur/nota kontan
 - 1 (satu) lembar SKP (surat keterangan penolakan)Dipakai untuk pembuktian dalam perkara atas nama Nurmaidi pgl. Ujang.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 24 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Adza Bin Adnan (alm) Pgl. Iwan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar cek;
 - 11 (sebelas) lembar bilyet giro;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 415/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) lembar faktur/nota kontan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Sedangkan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa:

- Fotokopi Rekening Koran Tabungan Taplus Bank Negara Indonesia, atas nama pemilik Irwan Adza Periode 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 hal 1, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Fotokopi Rekening Koran Tabungan Taplus Bank Negara Indonesia, atas nama pemilik Irwan Adza Periode 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 hal 2, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Fotokopi Rekening Koran Tabungan Taplus Bank Negara Indonesia, atas nama pemilik Irwan Adza Periode 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 hal 3, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia Kepada Rekening atas nama Effendi, tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
- Fotokopi Pemindahbukuan Bank Negara Indonesia Dari Rekening atas nama Irwan Adza Kepada Rekening atas nama Effendi, selanjutnya diberi tanda T-5;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia Kepada Rekening atas nama Effendi, tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia Kepada Rekening atas nama Effendi, tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
- Fotokopi Surat Laporan Dugaan Penipuan dan Penggelapan, tanggal 31 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-8;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepolisian Resor Rokan Hulu, tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-9;
- Fotokopi Surat Gugatan Kantor Hukum Sofyandi Siregar & Rekan, Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 7 Maret 2023,

selanjutnya diberi tanda T-10;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 415/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Permohonan Tidak Dilanjutkan Perkara Kantor Hukum Sofyandi Siregar & Rekan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang, tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-11;
- Fotokopi Surat Permohonan Tidak Dilanjutkan Perkara Kantor Hukum Sofyandi Siregar & Rekan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-12;
- Fotokopi Surat Permohonan Tidak Dilanjutkan Perkara Kantor Hukum Sofyandi Siregar & Rekan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumetara Barat, tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-13;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia Kepada Rekening atas nama Effendi, tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-14;
- Fotokopi Daftar Tagihan Iwan Motor, selanjutnya diberi tanda T-15;
- Fotokopi Surat Kuasa Iwan Motor, tanggal 29 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T-16;
- Fotokopi Tanda Bukti Lapor, tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-17;
- Fotokopi Surat Kuasa Iwan Motor, tanggal 29 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T-18;
- Fotokopi Surat Kuasa Iwan Motor, tanggal 22 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-19;
- Fotokopi Laporan Piutang Sales Luar Kota Dharmasraya-Sijunjung, tanggal Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-20;
- Fotokopi Laporan Piutang Sales Luar Kota Solok Selatan-Sungai Penuh, tanggal Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-21;
- Fotokopi Laporan Piutang Sales Luar Kota Wilayah Solok Selatan, tanggal Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-22;
- Fotokopi Laporan Piutang Sales Luar Kota Wilayah Dharmasraya, tanggal Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-23;
- Fotokopi Laporan Piutang Sales Luar Kota Wilayah Solok Selatan, tanggal Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-24;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 415/PID/2023/PT PDG



Tetap terlampir dalam berkas.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 166/Akta.Pid/2023/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 169/Akta.Pid/2023/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 578/Pid.B/2023/PN Pdg, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut oleh karena itu

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 415/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti tersebut dan tentang kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa masih dapat diajukan melalui gugatan secara perdata dan oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 578/Pid.B/2023/PN PdG tanggal 24 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 415/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 578/Pid.B/2023/PN PdG, tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 yang terdiri dari Charles Simamora, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tutik Turyanawati, S.H.MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H.,

M.H.

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tutik Turyanawati, S.H.MH

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 415/PID/2023/PT PDG